BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Program jamsostek atau jaminan sosial tenaga kerja yang merupakan program pemerintah yang bertujuan memberikan perlindungan dasar bagi tenaga kerja guna menjaga harkat dan martabatnya sebagai manusia dalam mengatasi resiko-resiko yang timbul. Program jamsostek memberikan kepastian jaminan dan perlindungan terhadap resiko sosial ekonomi yang ditimbulkan karena kecelakaan kerja, cacat, sakit, hari tua, dan meninggal dunia.

Dasar hukum program jamsostek diselenggarakan berdasarkan UU No.3 tahun 1992 yang pelaksanaannya diatur oleh PP No. 14 tahun 1993, Keppres No. 22 tahun 1993, PER-05/MEN/1993. Untuk meyelenggarakan program jamsostek pemerintah menunjuk PT. JAMSOSTEK (Persero) sebagai badan penyelenggara resmi sesuai dengan PP No. 36 tahun 1995.

Program Jamsostek wajib diikuti setiap perusahaan (BUMN, Joint Venture, PMA, BUMS) yayasan, koperasi, perusahaan perorangan yang mempekerjakan tenaga kerja 10 orang ke atas atau yang membayarkan upah total Rp. 1.000.000,00 ke atas Per bulan.

Program jamsostek memberikan berbagai jaminan, disini penulis hanya menguraikan satu jenis jaminan yaitu JHT.

4.2 Saran- saran

Berdasrkan kesimpulan diatas maka penulis mencoba untuk memberikan saran atau usulan yang mungkin dapat bermanfaat bagi kemajuan PT. JAMSOSTEK. Saran atau usulan ini diambil penulis dari pengalaman selama penulis melaksanakan praktek kerja lapangan kurang lebihsatu bulan. Adapun saran-saran tersebut adalah :

1. Penggunaan nomor antrian yang diberikan kepada para anggota JAMSOSTEK yang akan mengambil jaminan yang telah diajukan, adakalanya tidak sesuai dengan nomor antrian dan tidak berurutan, terutama untuk pengajuan dari luar daerah Bandung sehingga ada anggota yang megambil klaim jaminan merasa tidak puas karena haknya terlewati oleh antrian berikutnya.
2. Perlu adanya suatu sistem pelayanan yang khusus menangani masalah klaim pengambilan jaminan untuk daerah luar Bandung, agar proses pengambilan klaim bisa cepat terselesaikan dan tidak terlalu lama menunggu serta tidak terlewati nomor antrian berikutnya.
3. Perlu adanya penambahan sistem jaringan komputer, karena komputer yang ada kadangkala mengalami rusak (error), sedangkan jaminan komputer tersebut memuat data-data pendukung jaminan. Sehingga proses pengambilan jaminan tertunda dan hal ini sering mengecewakan.


UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA
UNIKOM